

SOP PERJALANAN DINAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2022, Peraturan Menteri PRB Nomor 35 Tahun 2012, PKPU 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum lampiran keputusan .

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2022 Tentang SOP Perjalanan Dinas yang diatur dalam keputusan.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
- Lampiran 10 halaman.